

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN
KLAUSULA BAKU PADA STRUK PEMBELIAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Nama : Anastazia

Stambuk : 4514060033

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
Universitas Bosowa Makassar**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 03 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudari **Anastazia** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060033** yang dibimbing oleh **Hj. Kamsilaniah, SH., MH** selaku **Pebimbing I** dan **Andi Tira, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

1. **Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H**

2. **Andi Tira S.H.,M.H**

3. **Dr. Abd. Haris Hamid S.H.,M.H**

4. **H. Hamzah Taba S.H.,M.H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Anastazia
NIM : 4514060033
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Perdata
No. Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA STRUK PEMBELIAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2018

Disetujui :

Pembimbing I,


H.J. Kamsilaniah S.H.,M.H

Pembimbing II,


Andi Tira S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum,


DR. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama	: Anastazia
NIM	: 4514060033
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Perdata
No. pendaftaran ujian	:
Tanggal Persetujuan Ujian	:
Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA STRUK PEMBELIAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR).

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2018

Dekan Fakultas Hukum,


DR. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Sujud syukur kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga memberikan saya kekuatan, kesabaran, serta membekali penulis dengan ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program strata satu/ilmu hukum Universitas Bosowa Makassar. Serta salam & sholawat selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh factor keterbatasan penulis sebagai manusia yang berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibunda tercinta **Natijah, S.E** dan Ayahanda Tercinta **Nur Mallombassang, S.Sos** Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang tak

hentinya membuatku termotivasi dan semangat, selalu mendoakanku, selalu menguatkan, dan selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima Kasih Ayah dan Ibu. Kepada saudaraku **Muh. Nauval Hisyam**, dan ayah **Bahtiar, S.H.,M.H** serta Bunda **Nurhajar, S.H.,M.H** selaku wakil dari orang tua yang selalu memberikan bantuan selama ini. Untuk itu hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, dan tetap dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Ibu Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan **Ibu Andi Tira, S.H.,M.H** selaku pembimbing II yang selalu ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, bimbingan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada :

1. **Dr. Ir. HM. Saleh Pallu. M.Eng** selaku rector Universitas Bosowa Makassar, beserta jajarannya.
2. **Dr. Ruslan Renggong, S.h.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. **Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H, dan H. Hamzah Taba, S.H.,M.H** selaku penguji atas arahan dan saran selama ujian penulis berlangsung
6. **Seluruh Dosen Pengajar Universitas Bosowa Makassar, Khususnya Dosen Hukum Perdata** terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Para Staf Akademik Fakultas Hukum, **Sapiah, S.H, Patta Haji, S.H dan Sumarlin Wahid S.H** yang tak kenal lelah membantu penulis dari awal kuliah hingga selesainya studi penulis.
8. **H.M Asdar** selaku Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar. .
9. Ibu **Mardiana** selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Tata Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar.
10. Kakanda **Irvan** Pimpinan Toko “X”
11. **Evita Dwi Atmaja, S.E** sahabat terbaik penulis beserta **kedua orang tuanya** yang selalu setia memberi kekuatan, memberikan dukungan, semangat, baik materil maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kakanda **Fatimah Kusuma** telah membantu penulis dalam hal memberikan arahan.

13. Buat teman seperjuangan **Siti Hardiani Wulandari dan Kurnia Hafid** yang selalu memberikan dorongan serta setia untuk mendengar keluh kesah selama ini.

14. **Rekan-Rekan Grasi 2014** yang senantiasa memberikan dorongan selama proses penyelesaian skripsi ini.

15. Dan **semua pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penulis berharap Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan serta membalas jasa-jasa bagi semua pihak yang berupaya membantu penyusunan skripsi ini. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perikatan dan Syarat Sahnya Perjanjian	11
a. Pengertian Perikatan	11
b. Sahnya Perjanjian	12
2.2 Konsumen	14
a. Pengertian Konsumen	14
b. Aspek Hukum Bagi Perlindungan Konsumen Terhadap pencantuman Klausula Baku	16
c. Hak dan Kewajiban Konsumen	16
d. Asas dan Tujuan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	17
2.3 Pelaku Usaha	19
a. Pengertian Pelaku Usaha	19

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
c. Tanggungjawab Pelaku Usaha	22
d. Larangan Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha	23
2.4 Pengertian Barang	24
2.5 Klausula Baku	25
a. Pengertian Klausula Baku	25
b. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	26
c. Bentuk Klausula Baku	27
d. Ciri – Ciri Perjanjian Baku	28
2.6 Pengawasan Pelaku Usaha	29
a. Pengertian Pengawasan	29
b. Dasar Hukum Pengawasan	30
c. Bentuk-Bentuk Pengawasan	32
d. Fungsi Pengawasan	33
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Toko “X” di Kabupaten Takalar	35
3.2 Bentuk Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Pada Struk Pembelian Oleh Pelaku Usaha	46
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa untuk melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen dan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengkonsumsi produk tertentu (Zulham, 2013: 95).

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen (Anonim, 33).

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya (Susanto, 2008:39). Oleh sebab itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi hal yang sangat penting dan mendesak dalam upaya menjaga kepentingan konsumen itu sendiri di era perdagangan bebas ini.

Pada saat ini keberadaan konsumen sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang dengan cara sedemikian rupa agar dapat mencapai targetnya. Maka dari itu, segala cara pendekatan diupayakan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada perbuatan yang bersifat "negatif" yang dapat dikatakan perbuatan tersebut sangatlah tidak terpuji karena perbuatan tersebut berawal dari itikad buruk. Dampak buruk tersebut sering terjadi, diantaranya mengenai kualitas barang, pemalsuan barang, informasi yang tidak jelas, dan sebagainya.

Salah satu perlindungan hukum kepada konsumen yaitu didalam hubungan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha harus

memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.” Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK ini pada intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha agar tidak menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli konsumen.

Pentingnya peraturan larangan perjanjian baku dalam UUPK dimaksudkan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan dominasi dari salah satu pihak supaya prinsip kesetaraan tercapai. Kesalahan atau kelalaian salah satu pihak itu segoyahnya dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan penerapan sanksi.

Adanya posisi yang tidak seimbang dalam suatu negosiasi, pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, yang umumnya terjadi pada konsumen. Keuntungan pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab terhadap segala kemungkinan kerugian yang muncul berkaitan dengan barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Dikatakan bersifat “baku” karena, perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya (Gunawan Widjaja, 2001:53).

Salah satu hal yang menonjol dalam perjanjian baku itu sendiri adalah terjadinya penekanan secara sepihak, artinya diantara konsumen dan pelaku usaha cenderung bersifat tidak seimbang. Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan salah satu pihak tidak seimbang, maka pihak yang kedudukannya lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian tersebut.

Pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku. Format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Perjanjian dengan klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya.

Saat ini banyak bermuculan toko grosir di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kehadiran usaha barang grosiran maupun eceran di Kabupaten Takalar tersebut memberikan dampak positif bagi kalangan masyarakat sekitar yang dapat membeli barang dengan harga yang murah untuk dijual kembali atau bahkan untuk dikonsumsi dan/atau dipakai untuk kebutuhan pribadi.

Berdasarkan hasil Pra-penelitian penulis terdapat salah satu toko grosir di Kabupaten Takalar yang cukup ramai dikunjungi oleh konsumen dan pelaku usaha lainnya, secara sepihak telah mencantumkan klausula baku dalam nota

penjualan tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud untuk menghindari kerugian barang yang sudah dibeli oleh konsumen apabila dikembalikan atau ditukar oleh konsumen baik karena kekhilafan, kualitas barang, atau bahkan benar-benar terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi pada barang tersebut.

Perjanjian baku biasanya dibuat secara tertulis oleh Pelaku usaha pada struk pembelian yang terdapat pada bagian bawah struk. Salah satu contoh kalimat yang sering dijumpai di struk tersebut bertuliskan: **”TERIMA KASIH ATAS ATAS KUNJUNGAN ANDA BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN”**, hal ini terjadi pada beberapa toko di Takalar, diantaranya penulis beri inisial “Toko X”.

Konsumen sebagai pihak yang lemah bilamana pelaku usaha mencantumkan klausula tersebut dikarenakan konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak perjanjian tersebut yang secara normatif, hal tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK.

Klausula baku dapat menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk bebas dari tanggung jawabnya terhadap akibat yang akan timbul dan dapat merugikan konsumen dalam pembelian barang di Kabupaten Takalar pada Toko X tersebut. Pembebasan tanggungjawab yang merupakan klausula baku tersebut secara jelas-jelas tidak diperkenankan, bahkan setiap klausula baku yang diterapkan oleh pelaku usaha pada struk pembelian yang bersangkutan dengan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen.

Terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha diduga dilakukan sendiri oleh pelaku usaha karena kurangnya unsur pengawasan oleh pemerintah padahal perlindungan terhadap konsumen dari pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha adalah tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Klausula Baku Pada Struk Pembelian (Studi Kasus di Kab. Takalar)*”, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pencantuman klausula baku serta sejauh mana perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku adalah hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula baku di Toko “X” Kabupaten Takalar?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan pencantuman klausula baku pada struk pembelian oleh pelaku usaha?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen apabila pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada faktur belanja.

2. Untuk mendeskripsikan bentuk pengawasan pencantuman klausula baku pada struk pembelian oleh pelaku usaha.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan konsumen mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pencantuman klausula baku pada struk pembelian.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan pemerintah maupun elemen masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hukum konsumen terhadap pencantuman klausula baku pada struk pembelian.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hal perlindungan konsumen.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah secara Normatif Sosiologis.

b. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Takalar sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian tersebut, karena masih terdapat toko di Kabupaten Takalar yang mencantumkan klausula baku pada struk/ nota pembelian salah satunya di toko "X".

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini, meliputi:

1. Data *Primer* berupa pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dalam bentuk wawancara kepada pelaku usaha atau pemilik (pengelola toko) yang menerapkan klausula baku pada struknya.
2. Data *Sekunder* adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan untuk mendukung data primer, merupakan dokumentasi baik dalam bentuk buku tentang perlindungan hukum konsumen, jurnal hukum, mencari data melalui internet, maupun penelitian yang dilakukan orang lain dalam hal perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku.

Sumber data penelitian ini yaitu :

1. *Library research* (Penelitian Kepustakaan), yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku - buku, catatan, laporan, jurnal, dan sumber data tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan pada tulisan ini serta dapat dijadikan perbandingan dengan data yang penulis dapatkan di lapangan.
2. *Field research* (Penelitian Lapangan), yakni mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara, yakni penulis akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berwenang (Dinas Perdagangan Kab. Takalar), dan pelaku usaha di toko “X” Kab. Takalar (pemilik Toko).

Kuisisioner, yakni penulis akan menyebarkan beberapa pertanyaan kepada 30 konsumen di Toko “X”.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penulis akan menggambarkan suatu fakta hukum. Data yang diperoleh pada hasil penelitian yang meliputi data primer dan data sekunder akan dianalisis dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan dilokasi penelitian. Khusus untuk data yang diperoleh melalui kuisisioner akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus frekuensi

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Presentase jawaban

f : Frekuensi data

n: Jumlah responden

dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian menghasilkan rekomendasi berupa saran yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan skripsi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Perikatan & Syarat Sahnya Perjanjian

a. Pengertian Perikatan

Hukum Perikatan diatur dalam buku III KUHPerduta yang memuat masalah-masalah yang berhubungan dengan perikatan. Di dalamnya diatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, khususnya apabila menimbulkan hak dan kewajiban yang terjadi karena pemenuhan perikatan maupun tidak dipenuhi perikatan (Umar Said Sugiharto, 2014:168).

Pengertian perikatan menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.” Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) Tidak jelas, Karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- 2) Tidak tampak asas-asas konsensualisme, dan
- 3) Bersifat dualisme

Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim HS, 2001:160).

Berdasarkan kelemahan pengertian perikatan yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPerduta tersebut diatas, maka para pakar hukum ikut mendefinisikan pengertian perikatan tersebut.

Sudikno (2003:118) juga ikut mengemukakan mengenai pengertian perjanjian “perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Perjanjian menurut Subekti (2004:1) “perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.”

Kata “hubungan hukum” tersebut juga mempertegas makna bahwa hubungan antara para pihak dalam perjanjian tersebut, dimana hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban, sehingga apabila salah satu pihak melanggarnya, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi.

b. Sahnya Perjanjian

Secara umum syarat sahnya perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi dua hal yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Pengertian syarat subjektif itu sendiri adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri yakni adanya objek yang jelas serta adanya kausa yang halal.

Adapun syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Arti dari kata ”adanya kesepakatan” artinya kedua belah pihak telah setuju mengenai hal-hal yang terdapat pada isi perjanjian.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum artinya, sudah dewasa (baliq), berakal sehat (tidak gila).
3. Adanya objek yang jelas artinya, sesuatu atau barang yang diperjanjikan di dalam perjanjian harus jelas.

4. Adanya klausula yang halal, artinya sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban, umum dan sebagainya. (Titik Triwulan Tutik, 2014:226)

Adapun akibat hukum perjanjian yang telah memenuhi syarat sah adanya Akibat hukum yang sah yakni:

1. Perjanjian berlaku sebagai UU, artinya perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi para pihak.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa adanya kesepakatan para pihak.
3. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, artinya para pihak melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Sedangkan akibat hukum perjanjian yang tidak sah atau tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdara adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan apabila syarat yang tidak terpenuhi ada syarat subjektif yaitu syarat sepakat dan cakap artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUHPerdara).

Apabila syarat yang tidak terpenuhi ada syarat objektif yaitu syarat objek yang jelas dan kausa yang halal, akibat hukum perjanjian tersebut batal

demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

1.2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir barang dan/atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) dalam UUPK sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” (Anonim : 2)

Istilah konsumen berasal dari ahli kata *consumer* dalam kamus Inggris-Indonesia yang berarti pemakai atau konsumen. Selanjutnya dalam hukum positif di Indonesia, dipergunakan pula istilah-istilah lain yang bermakna sama dengan istilah konsumen yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan misalnya penyewa, pembeli, peminjam-pakai (KUH-Perdata); Rakyat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang); Nasabah (Perundang-Undangan dibidang perbankan dan peransuransian); pengguna jasa (Perundang-Undangan Pertelkomunikasian dan Perhubungan); manusia (Perundang-Undangan di bidang pangan); khalayak (Perundang-Undangan di bidang Penyiaran). (Abd. Haris, 2016:19).

Istilah konsumen dalam bahasa Inggris *consumer* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai istilah *consument*. Secara harafiah arti kata konsumen

adalah lawan dari produsen setiap orang yang menggunakan barang. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009:22).

Konsumen pada umumnya dapat diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. (Janus Sidabalok, 2010:17)

Berdasarkan beberapa pengertian konsumen di atas, maka konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan yakni :

1. Konsumen komersial (*comensial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. (Zulham, 2013:17).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk bertahan hidup untuk dirinya sendiri, keluarga, dan makhluk hidup miliknya.

b. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku.

Aspek perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula baku pada struk / nota pembelian yang dilakukakn oleh pelaku ketika barang yang telah dibeli namun ternyata terdapat cacat tersembunyi atau hal-hal yang tidak nampak oleh kasat mata, maka konsumen yang akan mengkonsumsi dan/atau menggunakan barang yang telah dibeli sebelumnya haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Seperti tanggung jawab produk, yakni konsumen akan mendapatkan ganti rugi berupa produk atau barang sesuai dengan yang dibeli sebelumnya.

Konsumen wajib memperoleh perlindungan hukum dan perlindungan tersebut menjadi kewajiban pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Satijipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satijipto Raharjo, 2000:53)

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. “hak” pada pihak satu berakibat timbulnya “kewajiban” pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. (Marwan Mas, 2014:27)

Berkaitan dengan hak-hak konsumen secara normatif UUPK telah mengaturnya dalam Bab III pada Pasal 4 sebagai berikut :

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut di atas konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban, yang diatur dalam Pasal 5 UUPK yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Asas dan Tujuan dalam hukum perlindungan konsumen

Di dalam setiap undang-undang yang telah dibuat biasanya terdapat sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu sendiri.

Menurut Abdoel Djamali “Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya”. (Abdoel Djamali, 2006:3)

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya, hal tersebut terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK yakni, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Berikut ini uraian maksud dari asas-asas tersebut yaitu :

1. **Asas manfaat** tujuannya untuk memberikan mamfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. **Asas Keadilan** artinya, bahwa pelaku usaha dan konsumen dapatmemperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang
3. **Asas Keseimbangan** asas ini mengkhendaki agar konsumen produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. (Janus Sidabalok, 2014: 26)
4. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen** asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan digunakan maupun dikonsumsi.
5. **Asas Kepastian Hukum** dimaksudkan agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan undang-undang serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun **tujuan** perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Badan hukum itu sendiri terbagi atas dua macam, yakni badan hukum privat dan publik. Badan hukum privat, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV, Badan koperasi, yayasan, dan sebagainya, sedangkan badan hukum publik, seperti Negara (mulai dari pemerintah pusat, sampai pemerintah desa), dan instansi pemerintah. (Marwan Mas, 2014:25)

Bila ditelusuri substansi dari Pasal 1 angka 3 UUPK maupun Pasal 1 angka 5 UUPK, maka tampak bahwa keduanya berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun pelaku usaha ekonomi lemah. Terkait dengan hal tersebut, maka Sutan Remy Syahde mengatakan bahwa pelaku usaha tidak harus badan hukum tetapi dapat pula perseorangan. (Abd. Haris, 2016:23)

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lainnya yang membedakan pada produk tertentu. (www.perlindungankonsumen.com akses pada tanggal 15 Desember 2016).

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent* begitu pula dalam bahasa Inggris disebut *producer* yang artinya adalah penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha. (Abd. Haris, 2016:22)

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. (Siahaan, 2005:28)

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. (Shidarta, 2000:18)

Hak pelaku usaha itu telah diatur di dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak pelaku usaha yang telah disebutkan dalam Pasal 6 UUPK di atas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas pelaku usaha wajib memberikan barang, menjamin atas cacat tersembunyi terhadap barang, serta menjamin barang dari cacat yuridis.

c. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menunjang tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. (Janus Sidabalok, 2014:80)

Tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu pertanggung jawaban privat dan publik. Tanggung jawab privat yaitu tanggung jawab pelaku usaha secara perdata seperti yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK. Sedangkan tanggung jawab publik adalah kewajiban pelaku usaha untuk selalu beritikad baik dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 huruf a UUPK untuk menciptakan iklim yang sehat dalam menjalankan usahanya demi menunjang pembangunan perekonomian nasional seperti yang telah dijelaskan oleh Janus.

d. Larangan Pencantuman Klausula Baku Oleh Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 18 UUPK disebutkan beberapa larangan bagi pelaku usaha mengenai penggunaan klausula baku, yakni :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku dengan yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan larangan pencantuman klausula baku yang telah diatur dalam Pasal 18 UUPK dapat dipahami bahwa larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi dua macam kepentingan, yaitu :

- 1. kepentingan umum yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan nasional;
- 2. kepentingan individu yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.

2.4. Pengertian Barang

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pengertian barang dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas menjelaskan pengertian barang secara luas, sehingga dari segi perlindungan konsumen, pengertian tersebut menguntungkan konsumen, namun bagi produsen, pengertian tersebut merugikan, terutama produsen dari hasil pertanian primer dan hasil perburuan yang umumnya tidak melibatkan produsen secara langsung dalam menentukan kualitas barang, sehingga pengertian barang dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya juga dikecualikan produk pertanian primer dan hasil buruan yang belum diolah oleh produsen sebagaimana dalam *directive*.

2.5 Klausula Baku

a. Pengertian Klausula Baku

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah:

“ Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Di sisi lain Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan perjanjian baku, sangat menguntungkan apabila dilihat dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi di sisi lain, pihak yang tidak ikut membuat isi perjanjian tersebut dapat menjadi pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut biasanya pihak pelaku usaha cenderung melindungi kepentingannya sendiri, yaitu dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak kedua atau konsumen.

b. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Pada prinsipnya, pembuatan kontrak baku diperbolehkan oleh undang-undang dengan catatan memenuhi syarat-syarat khusus, misalnya dilarang membuat klausul-klausul tertentu, dan sebagainya. (Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2017: 241)

Dalam hal ini telah disebutkan pada Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentang pembuatan klausula baku yang yang dilarang, yakni;

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Apabila klausula baku yang dibuat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di atas, klausula yang ada dalam perjanjian berkonsekuensi batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Pada prinsipnya pembuatan kontrak dengan dengan klausula baku diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat mengindahkan batasan-batasan tertentu yang juga ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen. Bagaimanapun, perjanjian harus dibuat dengan posisi para pihak yang seimbang mungkin, dan sejauh mungkin menghindarkan diri dari posisi “yang kuat menindas yang lemah”. (Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2017: 244)

Tentu saja undang perlindungan konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua pihak

harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional, harus mendapat porsi yang seimbang. (Zulham, 2013:75)

c. Bentuk Klausula Baku

Menurut Mariam Darus (dalam Salim, 2006:156) perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu:

a. Perjanjian baku sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan pihak debitur.

b. Perjanjian baku timbal balik

Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

c. Perjanjian yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

d. Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

d. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Secara umum ciri-ciri kontrak baku itu pada dasarnya dibuat oleh pihak yang kuat dalam hal ini ialah pelaku usaha dan ditujukan kepada konsumennya,

seperti yang diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman (di dalam <https://legalbanking.wordpress.com>, di akses pada tanggal 03 Mei 2013) yakni :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis)
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa klausula baku ini dibuat secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat, sehingga karena alasan tersebut, keseimbangan hak dan kewajiban dalam klausula baku antara pihak yang kuat (pelaku usaha) dan pihak yang lemah (konsumen) patut dipertanyakan.

2.6 Pengawasan Pelaku Usaha

a. Pengertian Pengawasan

Secara umum pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. penyelenggaraan organisasi publik sangat diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan pada instansi pemerintah akan memerlukan keberadaan dari pimpinan atau kepala bidang sebagai subjek dalam melakukan kegiatan pengawasan kepada bawahannya.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 pada Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa pengawasan adalah :

“ Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya.”

Menurut Basu Swasta & Ibnu Sukojo (dalam Janus Sidabalok, 2014: 163) pengawasan adalah cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, yaitu membandingkan segala yang telah dijalankan dengan standar atau rancana serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan.

“ Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Maka pada taraf pertama pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu yang akan datang.” (Manullang, 2006:173).

Sedangkan (Saragih, 2010:88) mengemukakan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau hasil yang dikehendaki.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dipimpin oleh pimpinan pada tiap instansi atau organisasi yang melaksanakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara mengawasi dan/atau mendampingi bawahannya.

b. Dasar Hukum Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Memenuhi tujuan dari UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan pula dilakukannya pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen.

Menurut Pasal 30 ayat (1), (dalam Janus Sidabalok, 2014:169) pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh :

1. Pemerintah;
2. Masyarakat;
3. Lembaga perlindungan swadaya masyarakat

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 dalam Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa : “ Pengawasan oleh

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri” . Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut : ” Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri”

Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 mengatur lebih lanjut bahwa :

- 1) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan terhadap :
 - a) barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:
 1. standar;
 2. label;
 3. klausula baku;
 4. pelayanan purna jual;
 5. cara menjual; dan/atau;
 6. pengiklanan.
 - b) barang yang dilarang beredar di pasar;
 - c) barang yang diatur tata niaganya;
 - d) perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
 - e) distribusi.
- 2) Cara menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi:
 - a) penawaran, promosi, atau pemberian hadiah;
 - b) obral atau lelang;
 - c) pemaksaan; atau
 - d) pesanan.
- 3) Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan.
- 4) Barang dan/atau jasa yang dilarang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang diatur tataniaganya, barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pelaku usaha wajib memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan oleh PPBJ, PPNS-PK, dan/atau petugas pengawas yang ditunjuk dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

c. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir (dalam Ovi Sari Kusumah 2011:37)

mengatakan bahwa :

“Di suatu Negara yang sedang berkembang, pengawasan merupakan hal yang sangat penting agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan Negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan represif

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3) Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

d. Fungsi Pengawasan

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

“ Dalam intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 menyatakan tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintah dan pembangunan, kebijakan, rencana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh atasan langsung.” (Supriyono, 2010:160).

Sehingga Tujuan utama dari pengawasan yakni mengusahakan apa yang telah direncanakan sebelumnya menjadi kenyataan serta memperbaiki kelemahan yang dihadapi sebelumnya.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara angket dan wawancara dengan 30 konsumen Toko “X”, pelaku usaha (pemilik Toko), serta pihak pemerintah yang berwenang (Dinas Perdagangan) Kabupaten Takalar memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pengetahuan konsumen tentang hak-haknya

No.	Jawaban	Frekuensi/responden	Presentase (%)
1.	Tahu	3	10%
2.	Tidak Tahu	20	67%
3.	Ragu-ragu	7	23%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data primer yang diperoleh dari angket

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketidak pahaman konsumen tentang hak-haknya yang sudah dijamin oleh Undang-undang karena dari 30 responden , 20 responden yang menjawab tidak tahu akan hak-haknya sebagai konsumen, 3 responden menjawab tahu, dan 7 responden menjawab ragu-ragu. Dengan keterangan tahu hanya sekedar berhak mendapatkan barang yang telah dibayar, tidak tahu karena tidak pernah mendengar, sedangkan yang menjawab ragu-ragu tidak menjelaskan maksud dari jawabannya.

Tabel 1.2

Sosialisasi dari pihak pemerintah kepada konsumen mengenai perlindungan hukum konsumen dalam pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha

No.	Jawaban	Frekuensi/responden	Presentase (%)
1.	Ada	–	–
2.	Belum Ada	26	87%
3.	Ragu-ragu	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data primer yang diperoleh dari angket

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah responden yang menjawab angket sebanyak 30 orang. 26 responden menjawab belum pernah ada, dan 4 responden menjawab ragu-ragu. Dengan alasan menjawab belum pernah ada karena belum pernah mendapatkan atau mendengarkan terkait apa itu klausula baku apalagi mengenai perlindungan yang bisa didapatkan konsumen ketika ada yang melanggar hal tersebut, sedangkan yang menjawab ragu-ragu tidak memberikan keterangan kepada penulis mengenai jawabannya.

Tabel 1.3

Tanggapan konsumen tentang adanya larangan pencantuman klausula baku oleh Undang-undang

No.	Jawaban	Frekuensi/responden	Presentase (%)
1.	Tahu	–	–
2.	Tidak tahu	26	87%
3.	Ragu-ragu	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data primer yang diperoleh dari angket

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konsumen mengenai larangan pencantuman klausula baku sangat minim karena dari 30 responden, 26 responden diantaranya menjawab tidak tahu bahwa adanya larangan mengenai larangan pencantuman klausula baku dan 4 responden menjawab ragu-ragu. Dengan keterangan dari 26 responden mengatakan bahwa baru kali ini mendengar adanya klausula baku dari penulis, dan 4 jawaban ragu-ragu dari responden enggan memberikan keterangan kepada penulis.

Tabel 1.4

Tanggapan kepada konsumen dari pihak pelaku usaha (Toko “x”) terhadap pengembalian dan/atau penukaran barang yang telah dibeli

No.	Jawaban	Frekuensi/responden	Presentase (%)
1.	Mengembalikan uang sesuai harga barang	6	20%
2.	Ditukar dengan barang yang sama / ditukar dengan barang yang diinginkan	24	80%
3.	Tidak menukar	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber : Data primer yang diperoleh dari angket

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sikap pelaku usaha dalam hal melayani konsumen untuk penukaran dan/atau pengembalian barang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan pada struk pembelian karena dari 30 responden yang mengisi angket 6 diantaranya menjawab uangnya dikembalikan oleh pelaku usaha jikalau barang yang ingin ditukar tidak ada dan 24 responden

menjawab pelaku usaha menerima barang yang ingin ditukar dan/atau dikembalikan.

Tabel 1.5

Upaya yang akan dilakukan konsumen jika pihak Toko “X” tidak mau menukar

No.	Jawaban	Frekuensi/responden	Presentase (%)
1.	Ingin mengetahui penyebabnya	19	63%
2.	Melaporkan kepada pihak yang berwenang	-	-
3.	Pasrah karena gengsi dan tidak ingin berdebat	11	37%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data primer yang diperoleh dari angket

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepedulian konsumen terhadap haknya masih kurang karena dari 30 responden (konsumen), 19 responden menjawab hanya ingin mengetahui apa penyebabnya sehingga barang yang hendak ditukar tidak dapat diterima, 11 responden menjawab pasrah karena gengsi dan tidak ingin berdebat, dan tidak ada menjawab ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan biaya dan proses yang sangat lama.


Wawancara Dwi (konsumen toko “x”) pada tanggal 28 April 2018:

“Walaupun di dalam struk telah tercantum kalimat itu (Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar/Dikembalikan), namun sampai saat ini perlakuan dari toko X ketika saya hendak menukar tidak pernah menolak,

jadi menurut saya perlindungan hukum mengenai hak saya mengenai klausula baku sudah terlindungi menurut undang-undang yang berlaku dan diluar undang-undang ”

Dari keterangan konsumen di atas menunjukkan bahwa konsumen toko “x” sudah merasa haknya telah terlindungi baik sesuai apa yang dirasakan sampai saat ini ketika berbelanja di toko “x” (diluar pengetahuan yang telah diatur oleh undang-undang).

Pada dasarnya konsumen memperoleh perlindungan hukum termasuk pencantuman klausula baku yang telah dirancang oleh pelaku usaha sendiri, hal tersebut telah ditetapkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen seperti contoh terlampir :



gambar 1.1 struk pembelian Toko "X"

Berdasarkan keterangan oleh Pemilik Toko "X" Kab. Takalar, pada tanggal 27 April 2018 mengatakan bahwa:

“ Kalau kalimat itu (klausula baku pada struk) sudah terprogram langsung dan otomatis dari unit-unit komputer kami dari awal. Adapun jenis barang yang pernah dikembalikan atau ditukar itu hampir semua jenis barang yang kami jual, kalau barang yang hendak ditukar masih tersedia kami menukar sesuai keinginan konsumen tetapi jikalau produk sudah habis atau tidak tersedia uangnya dikembalikan“

Menurut Penulis, walaupun selama ini tindakan tanggung jawab yang dilakukan itu benar, namun mengenai pernyataan yang terdapat di dalam struk hal itu dapat dikategorikan sebagai pencantuman klausula baku.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Namun, menurut penulis batal demi hukum tersebut tidak secara otomatis sebagaimana yang telah diutarakan pada Pasal 1266 KUHPerdara bahwa pembatalan suatu perjanjian harus melalui pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim.

Jika Konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas pencantuman klausula baku (**TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA. BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKAR/DIKEMBALIKAN**) pada struk pembelian, konsumen berhak melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yakni melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut penulis, untuk kasus konsumen alangkah lebih baiknya diusahakan agar menyelesaikan sengketa diluar konsumen dengan melakukan negosiasi serta kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu seperti apa yang telah dijelaskan pada pasal 47 UUPK namun jika tidak ada titik tengahnya dapat ditempuh dengan langkah selanjutnya.

Adapun keterangan dari H.M Asdar.B selaku Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar menjelaskan

mengenai alur penanganan pengaduan konsumen (wawancara pada tanggal 25 April 2018), bahwa :

“Konsumen yang melakukan pengaduan kepada kami (Dinas Perdagangan), maka akan ditindak lanjuti berupa pemanggilan kepada para pihak untuk melakukan negosiasi dalam hal penyelesaian masalah yang dialami konsumen. Pihak Dinas Perdagangan berupaya untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Jika Dinas Perdagangan telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak dapat berdamai maka akan dilimpahkan kepada Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) jikalau kasusnya perdata, sedangkan untuk kasus pidana kami akan limpahkan kepada kepolisian.”

Pertanyaan yang sering muncul ketika membicarakan masalah mengenai perlindungan konsumen adalah siapa yang bertanggung jawab atas kasus banyaknya pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang dalam hal mencantumkan klausula baku pada dokumen, toko, bon, dan/atau struk.

Dalam Bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 UUPK telah dijelaskan bahwa pelaku usaha itu sendiri yang bertanggung jawab sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 19 UUPK dijelaskan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemilik Toko “X” Kab. Takalar, tanggal 27 April 2018 pemilik Toko “X” mengatakan bahwa:

“Selama ini kami menerima penggantian barang sesuai keinginan konsumen atau menerima pengembalian barang dengan alasan tertentu (stok yang ingin ditukar kosong) dan barang masih dalam keadaan utuh seperti sebelumnya, sehingga tidak ada yang dirugikan.”

Memang pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha telah mencantumkan klausula baku pada struknya, namun terkhusus perlakuan dari pelaku usaha yakni pemilik Toko “X” di Kabupaten Takalar ini akan tetapi tidak sama sekali mengikuti instruktur atau menerapkan pada tokonya sesuai yang tercantum pada struknya, di samping barang yang ingin dikembalikan atau ditukar masih dalam keadaan bagus dan tidak saling merugikan. Namun, hal itu tetapi tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

Menurut penulis perlindungan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha merupakan faktor yang harus diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan antara pelaku usaha dengan konsumen yang disebabkan adanya ketidakseimbangan dan/atau keadilan yang akan didapatkan oleh konsumen karena tidak semua pelaku usaha melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pemilik Toko “X” Kabupaten Takalar.

3.2. Bentuk pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar Terhadap Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Klausula Baku Pada Struk Pembelian

Pemerintah harus mengambil andil dalam perlindungan terhadap konsumen, hal ini juga menyangkut kepentingan pelaku usaha, karena suatu persaingan yang tidak jujur dapat mengakibatkan penguasaan pasar yang karena itu mematikan usaha lain. Dapat dikatakan hal ini menyangkut kepentingan umum yang sangat memerlukan keterlibatan Pemerintah dan kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakat. Memenuhi tujuan dari UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPK diperlukan pula dilakukannya pembinaan dan

pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen.

Pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan. Dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan :

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait.

Pasal 29 ayat (4) UUPK menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk :

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar di pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakat ini meliputi : pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, pencantuman klausula baku dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap

pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklan dan sebagainya.

Dinas perdagangan Kabupaten Takalar sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, pengawasan, dan tertib niaga harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawan bagi pelaku usaha. Secara umum pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. penyelenggaraan organisasi publik sangat diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan pada instansi pemerintah akan memerlukan keberadaan dari pimpinan atau kepala bidang sebagai subjek dalam melakukan kegiatan pengawasan kepada bawahannya.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Takalar termasuk dalam pengawasan pencantuman klausula baku.

Bentuk Pengawasan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar dilaksanakan dalam 3 (Tiga) cara sebagaimana hasil wawancara dengan H. M. Asdar selaku Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar pada tanggal 25 April 2018 yaitu:

1. Mengawasi langsung secara berkala
2. Adanya laporan dari masyarakat
3. Adanya isu

” untuk hal ini (pengawasan) kami menggunakan istilah sidak, dengan 3 cara, seperti Sidak berkala selalu kita laksanakan

menjelang hari raya misalnya bulan ramadhan atau hari raya, yang ke dua kita turun kelapangan pada saat mendapatkan aduan atau laporan dari konsumen atau masyarakat tentang keluhan yang dialami, yang terakhir kita melakukan sidak pada saat mendengar isu contohnya kemarin masalah ikan kaleng yang ada cacingnya, waktu itu kami langsung ke lapangan untuk mengecek benar atau tidaknya isu tersebut.”

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Takkar hanya sebatas mengecek makanan kadaluarsa sering dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi pemerintah luput dalam melakukan pengawasan terkait masalah pemasangan atau pencantuman klausula baku dimana konsumen sering kali terabaikan hak-haknya ketika konsumen mendapatkan barang yang cacat kemudian dalam label barang tersebut memuat kata-kata **“Terima Kasih Barang Yang Sudah Diibeli Tidak Bisa Ditukar Kembali”** tentunya pelaku usaha tidak boleh mengabaikan hak-hak konsumen yang sudah dijamin oleh undang-undang dan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak dari konsumen tersebut.

Pihak yang berwenang dalam hal pengawasan untuk para pelaku usaha khususnya dalam pencantuman klausula baku harus andil dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena hal ini menyangkut kepentingan umum yang sangat memerlukan keterlibatan pihak yang berwenang salah satunya yakni pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya.

Di Kabupaten Takalar terdapat beberapa toko yang menerapkan dan/atau mencantumkan klausula baku, diantaranya Toko yang penulis beri inisial Toko

“x” mencantumkan klausula baku pada struk pembeliannya. Toko “X” sudah berdiri selama 6 (Enam) tahun lamanya, dari pengakuan pemilik Toko (pelaku usaha) itu sendiri selama ini ia belum mengetahui apa itu klausula baku dan adanya larangan klausula baku. Pemilik Toko “X” (wawancara pada tanggal 27 April 2018) mengatakan bahwa :

”Kami belum mengetahui apa klausula baku itu dan kami tidak tahu atas adanya larangan pencantuman klausula baku. karena selama ini yang sering disosialisasikan kepada kami itu adalah wajib pajak. Adapun sidak yang kerap dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar selama ini hanya mengenai kelayakan produk untuk dijual. Mengenai larangan pencantuman klausula baku belum pernah ada.”

Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar terhadap klausula baku itu sendiri sampai saat ini belum pernah terlaksana karena masih mengandalkan adanya aduan dari konsumen atau masyarakat serta kurangnya perhatian terhadap pelanggaran mengenai pencantuman klausula baku, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara pada tanggal 26 April 2018 dengan Mardiana, (Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar)

“untuk hal klausula baku saya kira di sini (Kabupaten Takalar) itu tidak ada, mungkin kalau di kota-kota besar memang banyak kita temui.” Walaupun demikian Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku sampai saat ini belum pernah kita laksanakan, karena belum pernah ada masyarakat atau konsumen yang melaporkan adanya hal itu (klausula baku). “

Keterangan yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendapat laporan, baik dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat tentang pencantuman klausula baku pada struk pembelian pada Toko “X”, tentunya.

Menurut penulis untuk hal pengawasan terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula perlu pengawasan dari pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Takalar. Sesuai observasi penulis di lapangan, belum terlaksana karena bahkan belum ada pengawasan serius serta sosialisasi kepada pelaku usaha, padahal terkait larangan pencantuman klausula baku sudah diatur di dalam UUPK.

Pengakuan pemilik Toko “X” tersebut menandakan tidak adanya pengawasan dari Pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku pada struk barang dan lain-lain, karena pencantuman klausula baku adalah perjanjian sepihak dan tentunya tidak dibenarkan oleh Undang undang. Kehadiran UUPK tentunya mengakomodir hak-hak konsumen yang dimana para pelaku usaha serinh kali mengabaikan hak-hak itu.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) UUPK telah mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku bagi pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Namun, tanpa pengetahuan Konsumen toko “x” tentang adanya UUPK yang telah mengatur haknya mengenai pencantuman klausula baku konsumen sudah merasa haknya telah terlindungi karena perlakuan pihak toko X yang menerima pengembalian barang dan/atau penukaran barang dapat diterima oleh pihak toko “x” yang berbeda dengan apa yang dicantumkan pada struknya.
- 2) Bentuk pengawasan Unit (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar pencantuman klausula baku pada struk pembelian saat ini belum pernah dilaksanakan atau masih bersifat pasif karena masih bergantung kepada pengaduan dari konsumen tentang adanya temuan klausula baku atau aduan konsumen yang mengalami kerugian karena disebabkan oleh pencantuman klausula baku sehingga pengawasan belum maksimal.

4.2. Saran

1. Untuk pemerintah, agar dapat melakukan penyuluhan intens kepada pelaku usaha agar dapat bertindak sesuai ketentuannya dan tidak hanya bertindak pada saat ada keluhan atau laporan dari

masyarakat saja, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau konsumen tentang pentingnya pemahaman mengenai haknya agar dapat terhindar dari kerugian.

2. Untuk pelaku usaha, agar dapat mempelajari dan memahami hak serta kewajibannya selaku pelaku usaha khususnya yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk konsumen, agar dapat mengembangkan budaya kritis yakni memperdalam pengetahuan hukum akan hak maupun kewajibannya khususnya yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen untuk melindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris. (2016), *Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Menghasilkan Produk Berkualitas dan Implikasinya Bagi Konsumen.* (Disertasi)
- Abdoel Djamali. (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo.
- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta.(2017). *Hukum Bisnis Properti di Indonesia.*Jakarta: Grasindo.
- Anonim. (2017). *Undang – Undang Perlindungan Konsumen.*Jakarta: Grasindo.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manulang. (2006). *Dasar-dasar Managemen.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marwan Mas.(2014). *Pengantar Ilmu Hukum.*Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ovi Sari Kusumah. (2011). *Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Terhadap Produksi Garam Rakyat Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Psal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* (Skripsi)
- Salim. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Sinar Grafika.
- (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata.* Jakarta.
- Saragih. (2010). *Manajemen Kinerja.* Jakarta: Raja Garfindo.
- Satijipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2000).*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Jakarta: Grasindo.

Siahaan N.H.T. (2005). *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta. Pantai Rei.

Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo (Gramedia Widiarsana Indonesia).

Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Supriono. (2010). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta

Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Titik Triwulan Tutik. (2014). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Umar Said Sugiarto. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Akses Internet

www.perlindungankonsumen.com akses pada tanggal 15 Desember 2016

<https://legalbanking.wordpress.com> akses pada tanggal 03 Mei 2012

<https://shareshareilmu.wordpress.com> akses pada tanggal 05 Februari 2012



LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitaspbosowa.ac.id

Makassar, 26 Maret 2018

Nomor : . B.88/FH/UNIBOS/III/2018

Lampiran : -

Perihal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth. : **Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Takalar**
Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : Anastazia

NPM : 4514060033

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Klausula Baku Pada Struk Pembelian (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)**


Akan melakukan Penelitian dan pengumpulan data/ informasi Pada:

Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Takalar

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul Skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

DEKAN,
Ub. Wakil Dekan



Dr. Yulia A Hasan, SH, MH



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 18 April 2018

Nomor : 070/215/KKBP-IV/2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Takalar
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar nomor : B-88/FH/UNIBOS/III/2018, Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : ANASTAZIA
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar
Alamat : BTN. Istana Permai Blok. H No. 03 Kel. Kalabbirang
Kec. Pattallassang Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja saudara dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul :

"PENGAWASAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA STRUK PEMBELIAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAKALAR)"

Yang akan dilaksanakan : 19 April s/d 19 Juni 2018
Pengikut / Peserta : -

Schubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

a.n. Kepala,
Kasubag Tata Usaha


SYAMSUDDIN, S.Sos

Pangkat : Penata Tk 1

NIP. 19691231 199401 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
6. Sdr.(i) ANASTAZIA S di tempat;